



KEPALA DESA BANYUKEMBAR
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 39);
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Tahun

- 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 41);
 14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2024 Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 48);
 15. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2024 Nomor 8).

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima Manfaat BLT-Dana Desa Nomor 400.10.2/01/I/2025 tanggal 7 Januari 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA) TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Desa adalah Desa Banyukembar.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan Perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur

masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
12. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung tunai berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa Khusus.
13. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut DTKS.
14. Desil adalah kelompok per-sepuluh yang menunjukkan tingkat kesejahteraan Rumah Tangga dalam DTKS.
15. Desil 1 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1-10% dan merupakan kelompok yang terendah tingkat kesejahteraannya dihitung secara nasional.
16. Desil 2 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 11-20% dihitung secara nasional dan seterusnya.

Pasal 2

- (1) Penganggaran Alokasi Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa) dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga di Bidang (5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa pada : Sub Bidang Keadaan Mendesak, maksimal 15% dari Pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- (2) Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) selama 12 (Dua Belas) bulan kepada 5 (Lima) keluarga penerima manfaat BLT-Desa;
- (3) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak 3 (tiga) bulan secara sekaligus dan seterusnya;
- (4) Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai melalui Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);
- (5) Indikator Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa antara lain sebagai berikut :
 - (a) Keluarga miskin yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - (b) Keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga Desil 1, dan ;
 - (c) Apabila di Desa tidak terdapat keluarga miskin pada Desil 1, maka Desa dapat menetapkan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa pada Desil 2 dan seterusnya.
- (6) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga Desil 1 sampai dengan Desil 4 data P3KE, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa Berdasarkan kriteria :
 - (a) Kehilangan mata pencaharian;

- (b) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis/atau difabel;
- (c) Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
- (d) Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 3

- (1) Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (2) Dalam terjadi perubahan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dilakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa melalui musyawarah desa khusus.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Banyukembar.

Ditetapkan di Desa Banyukembar
pada tanggal 7 Januari 2025
KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

ttd

MUSLIHATUN

Diundangkan di Desa Banyukembar
pada tanggal 9 Januari 2025
SEKRETARIS DESA BANYUKEMBAR,

ttd

ANDI MUSIN
BERITA DESA BANYUKEMBAR TAHUN 2025 NOMOR 1